



Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Atas Produk Pengolahan Ikan Di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

**Darajatun Indra Kusuma Wijaya, Fahmi Arif Zakaria, Ririen Indria
Dian Ambarsari ***

*Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia
Indra@unikama.ac.id**

Abstract: *Malang Regency, Sumbermanjin-Wetang District, Tambakrejo Village and Sendanbil Hamlet have great potential in processing marine products such as tuna which is rich in protein. Although this potential can support community welfare, limited insight into the protection of intellectual property rights (IPR), especially trademarks, is an obstacle in marketing processed seafood products. This study aims to explore the potential of marine resources to support welfare. Community survey in Sendanville Hamlet, (2) Research on the legal protection of intellectual property rights for processed seafood products. This study highlights the need for community support to understand the importance of brands to protect intellectual property rights so that processed products such as fish silk meet market standards. These efforts are expected to increase product competitiveness and develop the economy of Sendanville Hamlet sustainably.*

Key Words: legal protection, intellectual property rights, fish processing products

Abstrak: Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjin-Wetang, Desa Tambakrejo dan Dusun Sendanbil mempunyai potensi besar dalam pengolahan hasil laut seperti ikan tuna yang kaya protein. Meskipun potensi ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, terbatasnya wawasan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya merek dagang, menjadi hambatan dalam pemasaran produk olahan makanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi sumber daya kelautan untuk menunjang kesejahteraan. Survei masyarakat di Dusun Sendanville, (2) Penelitian tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual produk olahan hasil laut. Kajian ini menyoroti perlunya dukungan masyarakat untuk memahami pentingnya merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual agar produk olahan seperti sutra ikan memenuhi standar pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan mengembangkan perekonomian Dusun Sendanville secara berkelanjutan.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, produk pengolahan ikan

Pendahuluan

Hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Menurut Setiono perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut dapat memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

(Setiono, R. O. L. 2004).

Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang diberikan kepada seseorang dikarenakan telah menghasilkan kreativitas melalui pemikirannya. Hak disini biasanya diberikan dalam bentuk hak eksklusif dalam penggunaan kreasi tersebut untuk jangka waktu tertentu (Bingham, S. A. 2008). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya- karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya- karya intelektual manusia tersebut (Suyud Margono, 2001).

Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, yang memiliki potensi sumber daya alam laut yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik pengembangan usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Pengolahan Ikan Di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang."

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan hukum yuridis empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melengkapi diri dengan instrument seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Di dalam penelitian lapangan ini peneliti mempergunakan berberapa teknik dan metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut: 1) Wawancara (Interview), yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Desa dan warga masyarakat yang terkait langsung dengan produk pengolahan ikan. Khususnya di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang menggunakan cara wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan yang telah ditetapkan sebelumnya agar pertanyaan yang diajukan lebih sistematis. Melalui proses wawancara secara langsung, responden dapat menjawab secara bebas namun tetap terpusat pada permasalahan yang diajukan. Diharapkan dari wawancara ini dapat membantu peneliti dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada secara obyektif dan menarik kesimpulan yang dapat dipercaya dari hasil wawancara tersebut, serta 2) Studi Dokumentasi, disini peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan data di atas, serta dilakukan pendokumentasian bahwa telah dilakukannya wawancara pada narasumber mengenai hak kekayaan intelektual dan produk pengolahan hasil ikan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sendangbiru adalah dusun yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sendangbiru sendiri menjadi penghasil ikan terbesar di wilayah Jawa Timur yang bahkan sudah terkenal hingga mancanegara. Dengan luas kurang lebih 2.735.850 km² dan letaknya yang berada di pesisir pantai membuat sebagian besar mata pencaharian berasal dari hasil laut. Jarak tempuh Dusun Sendangbiru dari

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sekitar 67,1 km. Sedangkan jarak tempuh Dusun Sendangbiru dari pusat kota Malang yaitu sekitar 69,6 km, sehingga dibutuhkan kurang lebih 112 menit untuk perjalanan dari dusun ini menuju pusat kota.

Di dusun Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, mengingat letak geografis dusun Sendangbiru berada di pesisir pantai.

Potensi Sumber Daya Alam Laut Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Pergerakan ekonomi yang ditentukan berdasarkan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir seperti Sendangbiru mampu menjadikan roda perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Produktivitas dari tangkapan hasil laut yang tinggi menjadi kontribusi utama dalam bidang perekonomian.

Kondisi fisik dari Sendangbiru sendiri cenderung panas dan ramai akan lalu lalang *truck* yang mengangkut berbagai macam ikan segar, *tube ice*, dan wisatawan yang mengunjungi pantai. Sedangkan Dusun Sendangbiru adalah dusun yang terkenal banyak menghasilkan berbagai macam hasil tangkapan laut, termasuk ikan tuna yang memiliki khasiat dan juga protein tinggi bagi konsumen. Potensi nelayan yang dapat menghasilkan produk hasil laut begitu mendominasi dalam pasar ikan. Sehingga banyak sekali jenis olahan yang dapat diolah oleh masyarakat sekitar untuk menggerakkan roda perekonomian Dusun Sendangbiru.

Oleh karena sebagian besar masyarakat Dusun Sendangbiru bekerja sebagai nelayan, peternak dan pebisnis, sehingga membuat mereka terjebak di zona nyaman dengan siklus pekerjaan mereka masing-masing. Sudah tidak terpikirkan lagi bagi mereka untuk membuat inovasi baru akan hasil laut yang tidak hanya bisa dijual secara mentahan saja. Oleh karena itu, untuk memajukan kehidupan masyarakat asli Dusun Sendangbiru dibuat olahan ikan yaitu Abon Ikan, yang diolah secara *home industry* oleh masyarakat setempat. Pemasaran dilakukan secara lokal hingga pemasaran secara online

(Wawancara dengan Kepala Desa Tambakrejo pada tanggal 7 Mei 2024) .

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Pengolahan Ikan Di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Telah diuraikan dalam penjelasan di atas, bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan terkait Merek, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*. Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya. Merek juga memiliki fungsi yang dianggap sangat strategis dan sangat penting dalam perdagangan karena tidak hanya digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya, namun juga berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan dalam perindustrian yang tidak ternilai, terutama untuk merek-merek yang telah memiliki predikat merek terkenal (*well-known marks*). Merek

juga sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan kerena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial (Semaun, S. 2016).

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Sendang Biru sebagai dusun yang terkenal banyak menghasilkan berbagai macam hasil tangkapan laut, termasuk ikan tuna yang memiliki khasiat dan juga protein tinggi bagi konsumen, untuk memajukan kehidupan masyarakat asli Dusun Sendangbiru, dibuat olahan abon ikan. Produk telah memiliki Perizinan, PB-UMKU, SPP-IRT sehingga dapat dipasarkan.

Namun sebagian besar masyarakat belum memahami terkait merek usaha. Sebagian Besar masyarakat belum mengetahui Proses pendaftaran merek dan perizinannya masyarakat kurang memahami pentingnya memiliki merek dagang bagi sebuah produk. Sehingga masyarakat Dusun Sendangbiru belum mampu bersaing dalam pemasaran produk secara berkepanjangan dalam memanfaatkan hasil produk mereka. Dengan kata lain, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pemasaran produknya ke kalangan masyarakat luas, dimana produk mereka belum memenuhi syarat secara berkepanjanagan. Selain itu, masyarakat membutuhkan wawasan bagaimana peran dari merek dagang bagi sebuah produk.

Selain itu, pada daerah setempat baru mempunyai produk olahan ikan berupa “Abon Ikan” dengan perizinan dan PIRT yang telah didaftarkan, namun ada beberapa permasalahan terkait pemasaran pada produk olahan tersebut adalah:

- a. Pengusaha setempat tidak memiliki alat pengurang kadar air pada produk abon;
- b. Produk tersebut terkendala dengan waktu pemasaran “expired”; dan
- c. Pemasaran mempergunakan sistem order terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka diperlukan suatu upaya untuk melakukan pendampingan Merek Dagang sebagai Upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap hasil Pengolahan Ikan di

Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan harapan masyarakat Dusun Sendangbiru mampu mewujudkan produk hasil olahan ikan tuna yang memenuhi syarat pemasaran termasuk dalam pemenuhan untuk menciptakan merek dagang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dusun Sendangbiru adalah dusun yang terkenal banyak menghasilkan berbagai macam hasil tangkapan laut, termasuk ikan tuna yang memiliki khasiat dan juga protein tinggi bagi konsumen. Potensi nelayan yang dapat menghasilkan produk hasil laut begitu mendominasi dalam pasar ikan. Sehingga banyak sekali jenis olahan yang dapat diolah oleh masyarakat sekitar untuk menggerakkan roda perekonomian Dusun Sendangbiru. Untuk memajukan kehidupan masyarakat asli Dusun Sendangbiru Oleh karena itu, untuk memajukan kehidupan masyarakat asli Dusun Sendangbiru dibuat olahan ikan yaitu Abon Ikan, yang diolah secara home industry oleh masyarakat setempat. Pemasaran dilakukan secara lokal hingga pemasaran secara online.

Produk abon ikan tersebut telah memiliki Perizinan, PB-UMKU, SPP-IRT sehingga dapat dipasarkan. Namun sebagian besar masyarakat belum memahami terkait merek usaha. Sebagian Besar masyarakat belum mengetahui Proses pendaftaran merek dan perizinannya masyarakat kurang memahami pentingnya memiliki merek dagang bagi sebuah produk. Sehingga masyarakat Dusun Sendangbiru belum mampu bersaing dalam pemasaran produk secara berkepanjangan dalam memanfaatkan hasil produk mereka. Dengan kata lain, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pemasaran produknya ke kalangan masyarakat luas, dimana produk mereka belum memenuhi syarat secara berkepanjanagan. Selain itu, masyarakat membutuhkan wawasan bagaimana peran dari merek dagang bagi sebuah produk.

Daftar Rujukan

- Amiruddin,Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian edisi pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Cansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar
- JP. Frtzgerald, 1966. Salmond on Jurisprudence. London: sweet & Mazwell.
- Margono, Suyud. 2001. Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki,Peter Mahmud. 2006. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. jurnal ABDIMAS Indonesia, 2(2), 93-103.
- Mulyatiningsih, Endang, 2014, Metode Penelitian terapan Bidang Pendidikan, Bandung: CV Alfabeta.
- Rahmi Janed, 2015. Hukum Merek Trademark Law. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). Jurnal Panorama Hukum, 1(1), 15-26.
- Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studiesin Science Technology and Public Policy, (San Fransisco Westview Press Inc, 1990), hlm. 39- 41 sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,2004
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Sutedi, A. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinaldi. 2010. Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Riau: UIR Press.